

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS - JDIH

2022

Kpt 04 Tahun 2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perpres Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungannya; Pasal 14 PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, menyatakan wajib mengumumkan secara serta merta informasi public yang telah dikuasai dan didokumentasikan.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah :

UU No 14 Tahun 2008; UU No 7 Tahun 2017; PP No 61 Tahun 2010; Perpres No 33 Tahun 2012; PERMENKUMHAM RI No 08 Tahun 2019; PKPU No 1 Tahun 2015; Kpt KPU No 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpt KPU No 10/HK.04/08/2022; Kpt KPU No 20 Tahun 2022.

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Membentuk dan Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Maret 2022.
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KIP Aceh Barat Daya No 10/HK.03.1/1112/2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran 2 Hlm.